

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DRIVER* PEREMPUAN STUDI  
PADA KOMUNITAS OJEK AKHWAT SYIAH KUALA DI ACEH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MIK IMBAH ARBAINA  
22203011098**

**DOSEN PEMBIMBING:  
PROF. DR. ALI SODIQIN, M.AG**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh KOALA terhadap *driver* anggotanya, serta upaya KOALA untuk mensiasati antara kebutuhan sosial masyarakat tentang transportasi *online* dengan norma hukum yang berlaku di Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat eksploratif, dengan pendekatan fenomenologi. Data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dan teori *maṣlaḥah* Imam Al-Gazālī.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa perlindungan hukum yang dilakukan KOALA kepada *driver*nya merupakan implementasi perlindungan *driver* yang diatur Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Jika diderivasikan dalam bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, maka perlindungan terhadap *driver* KOALA yang masuk dalam perlindungan preventif yaitu perlindungan terhadap hak melakukan pendaftaran secara tatap muka, mendapatkan informasi kriteria pengenaan penghentian operasional sementara dan putus mitra, mendapatkan pemberitahuan sebelum diberhentikan sementara dan putus mitra, mendapat santunan dana sosial apabila terjadi kecelakaan dan kerugian, pemberlakuan tarif *cancel*, dan tarif tunggu untuk mencegah terjadinya sengketa yang merugikan *driver*. Adapun perlindungan yang termasuk dalam perlindungan represif yaitu: pemberian hak untuk mendapatkan layanan pengaduan dan penyelesaian masalah *driver*, klarifikasi, hak sanggah, pengaktifan kembali dan hak mendapatkan dana sosial apabila terjadi kecelakaan dan kerugian. KOALA berupaya mengkorelasikan kebutuhan masyarakat dengan norma Islam di Aceh melalui konsep ojek syar'i, Kebijakan KOALA yang meliputi kewajiban dan larangan bagi *driver* dan pelanggannya memiliki relasi kuat dengan penegakkan nilai-nilai syariat Islam yang diatur pemerintah Aceh. KOALA tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis tetapi juga sebagai representasi penerapan syariat Islam yang memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh.

**Kata Kunci:** *Driver Perempuan, Perlindungan Hukum, Transportasi Online*

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the form of legal protection carried out by KOALA for its member drivers, as well as KOALA's efforts to overcome the gap between the social needs of the community regarding online transportation and the legal norms applicable in Aceh.*

*This research is an exploratory empirical research, with a phenomenological approach. The data in this study were obtained from interviews, observations and documentation. The data analysis was carried out descriptively using the legal protection theory of Philipus M. Hadjon, and the maṣlahah theory of Imam Al-Gazālī.*

*The results of this study reveal that the legal protection provided by KOALA to its drivers is an implementation of driver protection regulated by Permenhub Number 12 of 2019. If derived in the form of legal protection according to Philipus M. Hadjon, then the protection of KOALA drivers that is included in preventive protection is protection of the right to register face-to-face, obtain information on the criteria for imposing temporary operational suspension and termination of partnership, receive notification before being temporarily suspended and terminated, receive social fund compensation in the event of an accident and loss, the implementation of cancel rates, and waiting rates to prevent disputes that are detrimental to drivers. The protection included in repressive protection is: granting the right to obtain complaint services and resolution of driver problems, clarification, the right to object, reactivation and the right to obtain social funds in the event of an accident and loss. KOALA seeks to correlate the needs of the community with Islamic norms in Aceh through the concept of Islamic motorcycle taxis. KOALA's policies which include obligations and prohibitions for drivers and their customers have a strong relationship with the enforcement of Islamic sharia values regulated by the Aceh government. KOALA not only acts as a business entity but also as a representation of the implementation of Islamic law which provides protection and benefits for the people of Aceh.*

**Keywords:** *Female Driver, Legal Protection, Online Transportation*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Mik Imbah Arbaina, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Mik Imbah Arbaina, S.H.  
Nim : 22203011098  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap *Driver* Perempuan Studi Pada Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala Di Aceh

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb*

Yogyakarta, 21 Mei 2024  
Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag  
NIP. 197009121998031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-484/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DRIVER* PEREMPUAN STUDI PADA KOMUNITAS OJEK AKHWAT SYIAH KUALA DI ACEH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIK IMBAH ARBAINA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011098  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 665e7abfb01f2



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 665e91fe99291



Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 665e655b17b6e



Yogyakarta, 30 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665eb7a904ca6

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mik Imbah Arbaina, S.H

NIM : 22203011098

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M

13 Dzulqaidah 1445 H

Saya yang menyatakan,



Mik Imbah Arbaina, S.H

NIM. 22203011098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."

(HR Muslim, No. 2699)

"Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan."

- Imam Al-Gazālī -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan Karunia-Nya,  
dengan cinta dan kasih sayang-Nya memberikanku kekuatan dan kemampuan untuk  
menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada  
Baginda Muhammad, saw.*

*Dengan bismillah aku percaya dan ridha dengan takdir yang membawaku hingga bisa  
menyelesaikan pendidikan magister di tanah Jogjakarta.*

*Sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih yang tiada terkira.*

*Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada kedua orang tuaku yang sangat kucinta dan  
kusayangi, Ibu Sri Hartati dan Almarhumah Bapak Suparyi. Mereka adalah cahaya  
yang membimbing setiap langkah hidupku, mereka adalah insan yang selalu  
memunajatkan do'a kepada Allah untuk memohon keselamatan dan  
kebahagiaanku.*

*Cinta dan kasih mereka tiada mungkin dapat kubalas, sekalipun dengan  
tumpukan emas setinggi gunung dan seluas lautan, apalagi hanya dengan karya  
ilmiah ini.*

*Semoga ini menjadi awal yang baik untuk membuat Ibu dan Alm.Bapak bisa  
merasa lebih bahagia dan tenang.*

*Sebagai seorang putri aku sadar belum bisa mewujudkan keinginan mereka.  
Meskipun jarang aku ucapkan, namun sesungguhnya dalam lubuk hatiku, aku  
selalu menyayangi dan merindukan mereka.*

*Teruntuk Ibu Sri Hartati, orang yang selalu kupanggil Mamak.*

*Terimakasih banyak Mak atas kelembutan do'amumu dan juga atas keridaanmu hingga aku dapat memutuskan mengemban pendidikan di tempat yang jauh. Maaf, Mak. Di usiamu yang sudah senja, putrimu ini masih belum menjadi apa-apa. Tolong untuk tetap kuat dan bersabar sampai putrimu bisa pulang dan memberikan kehidupan yang engkau harapkan.*

*Percayalah Mak, do'a-do'a yang sudah engkau langitkan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk sampai pada keluarga kita.*

*Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan ketenangan dihati serta pikiranmu, Mak.*

*Teruntuk Bapakku, Alm. Suparyi (wafat 12 Januari 2018) semoga Bapak ditempatkan di sisi Allah swt, dan diberi ketenangan sampai ke surganya Allah. Awalnya aku berkeinginan agar Bapak bisa hadir di saat aku mendapatkan gelar. Namun, Allah berencana lain. Engkau berpulang kepada-Nya bahkan sebelum aku lulus Sekolah Menengah Kejuruan. Pak, meskipun ragamu tak dapat lagi kugapai, namun mengingat dawuhmu membuat air mataku berurai.*

*Semoga kelak kita bisa berkumpul lagi di surga-Nya, Pak.*

*Untuk Saudara-saudaraku, dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih karena sudah memberikan dukungan, nasihat, dan doa untukku.*

*Kebaikan hati dan dedikasi kalian menjadi cahaya penerang dalam perjalananku.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf latin        | Nama                        |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
|            | Alif   | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
|            | Ba'    | B                  | Be                          |
| ﺕ          | Ta'    | T                  | Te                          |
| ﺕ          | Ša'    | Š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ﺝ          | Jim    | J                  | Je                          |
| ﺡ          | Ha'    | Ĥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| ﺦ          | Kha'   | Kh                 | ka dan ha                   |
| ﺩ          | Dal    | D                  | De                          |
| ﺫ          | Žal    | Ž                  | ze (dengan titik di atas)   |
| ﺭ          | Ra'    | R                  | Er                          |
| ﺯ          | Zai    | Z                  | Zet                         |
| ﺱ          | Sin    | S                  | Es                          |
| ﺵ          | Syin   | Sy                 | es dan ye                   |
| ﺹ          | Šad    | Š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ﻅ          | Đad    | Đ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ﻁ          | Ṭa'    | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ﻇ          | Ža'    | Ž                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'Ain   | '                  | Koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain   | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa'    | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf    | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf    | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam    | L                  | 'el                         |
| م          | Mim    | M                  | 'em                         |
| ن          | Nun    | N                  | 'en                         |
| و          | Waw    | W                  | W                           |
| ه          | Ha'    | H                  | Ha                          |
| ء          | Hamzah | '                  | Apostrof                    |
| ي          | Ya'    | Y                  | Ye                          |

### II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>'Illah</i> |

### III. Ta' marbūṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

### IV. Vokal Pendek

|    |           |        |         |   |
|----|-----------|--------|---------|---|
| 1. | ----َ---- | fathah | ditulis | a |
| 2. | ----ِ---- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | ----ُ---- | ḍammah | ditulis | u |

### V. Vokal Panjang

|    |                               |                    |                        |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>إستحسان      | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>Istiḥsān</i>   |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>أُنثى    | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>Unṣā</i>       |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>العلواني | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati<br>علوم    | ditulis<br>ditulis | ū<br><i>‘Ulūm</i>      |

### VI. Vokal Rangkap

|    |                            |                    |                       |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>غيرهم | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | au<br><i>Qaul</i>     |

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعَدْتُ          | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء  | ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| أهل الرأي  | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة  | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Žawī al-Furūd</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap *Driver* Perempuan di Aceh (Studi Pada Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala)". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membimbing umat dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar.

Penulisan tesis ini merupakan bagian dari perjalanan peneliti dalam menyelesaikan studi program Magister Ilmu Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terutama dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan perempuan, khususnya para *driver* perempuan di Aceh.

Perjalanan penulisan tesis ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi peneliti, ada berbagai tantangan dan kendala yang timbul akibat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti dalam penulisan tesis ini. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.).
4. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan ketelatenannya memberikan arahan serta masukan yang sangat berharga.
5. Terima kasih kepada seluruh dosen Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berperan dalam mentransfer ilmu dan memberikan motivasi dalam setiap perkuliahan.
6. Seluruh tenaga kependidikan Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan pelayanan yang baik dalam proses administrasi.
7. KOALA dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan dan pemberdayaan *driver* perempuan di Aceh.
8. Yang teristimewa, peneliti ucapkan terimakasih untuk keluarga terkasih. Kepada kedua orangtua Ayahanda Alm. Suparyi dan Ibunda Sri Hartati yang telah menjadi penjaga cahaya yang membimbing setiap langkah peneliti dalam meniti perjalanan hidup. Kelembutan doa-doa mereka menjadi semangat utama peneliti untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh kemanfaatan. Kepada abang, kakak, dan seluruh keluarga besar karena senantiasa memberikan dukungan, nasihat, dan doa yang tak pernah surut untuk kebaikan peneliti.
9. Kepada saudara tersayang dan panutan peneliti, Mas Budi Nurhambali, S.Pd, M.Pd., dan Istrinya, Kak Nurliza, S.Pd., serta Mas Wondo Santoso. Terima kasih atas segala bantuan pendidikan yang telah diberikan untuk peneliti. Kebaikan hati dan dedikasi mereka menjadi cahaya penerang dalam perjalanan pendidikan peneliti.

10. Kepada Danu Sugiarto, S.Psi., M.Pd., atas dukungan, pengertian dan kehadirannya yang selalu memberikan wejangan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, sehingga membuat peneliti merasa lebih kuat dan mampu untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Terima kasih kepada Siti Sonya Nadzilla, S.H., M.H., Umihani, S.H., M.H., dan teman-teman Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 yang telah kebersamai perjalanan peneliti selama pendidikan. Setiap gelak tawa, tangis, kesenangan dan kesulitan yang kita lalui memberikan warna-warni kehidupan yang bermakna.
12. Yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena tetap bertahan dan terus belajar meski seringkali gagal. Terima kasih tetap tumbuh meski dipatahkan berkali-kali. Terima kasih sudah dan tetap berusaha menjadikan diri sebagai pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas segalanya.

Akhir kata, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam upaya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para *driver* perempuan di Aceh. Semoga penelitian ini menjadi pijakan awal untuk perubahan yang lebih baik dalam mendukung peran perempuan di dunia transportasi *online*. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Peneliti,



Mik Imbah Arbaina

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                             | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                   | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....                 | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                        | <b>v</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> ..... | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                                     | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                       | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....          | <b>x</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                              | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                             | <b>xix</b>   |
| <br>   |              |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                         | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                         | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                                | 10           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                 | 10           |
| D. Telaah Pustaka.....                                 | 12           |
| E. Kerangka Teoretis.....                              | 18           |
| F. Metode Penelitian.....                              | 26           |
| 1. Jenis Penelitian.....                               | 27           |
| 2. Sifat Penelitian.....                               | 28           |
| 3. Pendekatan Penelitian.....                          | 28           |
| 4. Sumber Data.....                                    | 29           |
| 5. Teknik Pengumpulan Data.....                        | 30           |
| 6. Teknik Analisa Data.....                            | 32           |
| G. Sistematika Pembahasan.....                         | 33           |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB II KETENTUAN HUKUM DALAM INDUSTRI TRANSPORTASI<br/>ONLINE DI INDONESIA.....</b>  | <b>35</b>  |
| A. Industri Transportasi <i>Online</i> Di Indonesia.....  | 35         |
| B. Kedudukan Transportasi <i>Online</i> Di Indonesia.....   | 43         |
| C. Landasan Hukum Transportasi <i>Online</i> .....  | 47         |
| D. Hubungan Hukum Dalam Industri Transportasi <i>Online</i> .....   | 59         |
| E. Perlindungan Hukum <i>Driver</i> Perempuan.....  | 64         |
| <br>  |            |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM KOMUNITAS OJEK AKHWAT SYIAH<br/>KUALA.....</b>   | <b>67</b>  |
| A. Latar Belakang Berdirinya KOALA.....   | 67         |
| B. Mekanisme Pendaftaran Sebagai <i>Driver</i> Dan Pelanggan KOALA...   | 72         |
| C. Jenis Layanan Transportasi pada KOALA.....   | 77         |
| D. Kontrak Kerja <i>Driver</i> KOALA.....   | 80         |
| E. Respon Masyarakat Terhadap KOALA.....  | 90         |
| <br>  |            |
| <b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM<br/>TERHADAP DIVER PEREMPUAN DI KOMUNITAS OJEK AKHWAT<br/>SYIAH KUALA.....</b>                 | <b>99</b>  |
| A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap <i>Driver</i> KOALA.....  | 99         |
| B. Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap <i>Driver</i><br>KOALA.....   | 115        |
| C. Upaya KOALA Dalam Mensiasati Kebutuhan Sosial Masyarakat<br>Tentang Transportasi <i>Online</i> Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di<br>Aceh..... | 126        |
| <br>  |            |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>136</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 136        |
| B. Saran.....   | 138        |
| <br>  |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>140</b> |
| <br>  |            |
| <b>LAMPIRAN</b>   |            |
| <b>CURRICULUM VITAE</b>   |            |

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| <b>Tabel 2.1</b> Daftar Perusahaan Transportasi <i>Online</i> di Indonesia..... | 41  |
| <b>Tabel 3.1</b> Tarif Layanan KOALA .....                                      | 79  |
| <b>Tabel 3.2</b> Hak dan Kewajiban <i>Driver</i> KOALA .....                    | 88  |
| <b>Tabel. 4.1</b> Bentuk Perlindungan Hukum KOALA .....                         | 115 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| <b>Gambar 1.1</b> Jumlah <i>Driver</i> KOALA Tahun 2017-2023 .....             | 6  |
| <b>Gambar 3.1</b> Dokumentasi Persyaratan Menjadi <i>Driver</i> KOALA .....    | 74 |
| <b>Gambar 3.2</b> Tahap Pendaftaran <i>Driver</i> KOALA .....                  | 75 |
| <b>Gambar 3.3</b> Dokumentasi Tarif Baru KOALA Tahun 2023 .....                | 80 |
| <b>Gambar 3.4</b> Dokumentasi Surat Perjanjian Kontrak Kerja KOALA .....       | 87 |
| <b>Gambar 3.5</b> Dokumentasi Testimoni <i>Driver</i> Dan Pelanggan KOALA..... | 97 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bisnis jasa transportasi berbasis *online* mulai bermunculan di Aceh pada tahun 2015. Kehadiran bisnis tersebut menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat akan kemacetan, ketakutan, keamanan hingga biaya layanan transportasi. Bisnis transportasi *online* yang saat ini sudah sangat dikenal di Aceh yaitu Ho-Jak, Go-Jek dan Grab.<sup>1</sup> Ketiga perusahaan transportasi berbasis aplikasi ini terbukti memberikan perubahan yang signifikan terutama bagi kehidupan sosial masyarakat. Bahkan ketiga perusahaan jasa transportasi *online* ini menjadi salah satu pilihan utama masyarakat modern di Aceh untuk melakukan perjalanan yang lebih mudah, sehingga mulai banyak pula masyarakat Aceh yang mau bergabung dan bekerja sebagai *driver* ojek *online*.

Keberadaan *driver* ojek *online* sebenarnya tidak dilarang dalam peraturan pemerintah, namun dalam kehidupan sosial Aceh yang seluruh aspek kegiatan masyarakatnya diatur dengan syariat Islam, *driver* ojek *online* ini menimbulkan banyak kontroversi. Menurut pemerintah Aceh, layanan ojek *online* dapat menjerumuskan pada perbuatan maksiat. Oleh karenanya, Pemerintah Aceh

---

<sup>1</sup> Irma Farnita, "Layanan Mobile Ho-Jak, Go-Jek dan Grab Terhadap Perbandingan Pengalaman Pengguna," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Volume 1, Nomor 2 (2017), 97-106, Available *online* at <http://journal.lembagakita.org>, hlm. 98.

memberikan perhatian khusus pada interaksi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Aturan ini berkaitan dengan istilah ikhtilath dan tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>2</sup> Tepat pada 04 Agustus 2023, Gubernur Aceh telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat secara umum di Aceh Poin E yang menuliskan bahwa: kepada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim juga dilarang naik kendaraan berduaan.<sup>3</sup>

Direktur Katahati Institute, sebuah lembaga pemerhati sosial dan politik, Raihal Fajri, mengatakan, Surat Edaran tersebut belum memahami konteks Aceh. “Pertama soal berduaan di atas kendaraan yang *non* muhrim itu sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi, pertama, usaha ojek *online* yang menjadi mata pencaharian akan terganggu dan ini akan berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, perempuan pengguna ojek *online* juga akan dibatasi ruang geraknya atau bahkan mati langkah karena tidak bisa lagi menggunakan layanan ini baik untuk bekerja maupun keperluan lainnya seperti belanja kebutuhan sehari,”. Menurut Raihal, Surat Edaran ini kajiannya sangat tendensius dan cenderung mematikan pertumbuhan ekonomi Aceh.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

<sup>3</sup> Daspriani Y Zamzami, Teuku Muhammad Valdy Arief, “Pj Gubernur Aceh Keluarkan Edaran Larang Non-muhrim Berduaan di Kendaraan,” *Kompas.com*, 11 Agustus 2023, diakses melalui: <https://regional.kompas.com/read/2023/08/11/232605278/pj-gubernur-aceh-keluarkan-edaran-larang-non-muhrim-berduaan-di-kendaraan>, akses 15 Januari 2024.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Peraturan yang ada di Aceh ini berpengaruh terhadap keberadaan para *driver* transportasi *online*. Keberadaan peraturan tersebut jelas membatasi ruang gerak para *driver* dan juga penumpang perempuan agar tidak berpergian menggunakan kendaraan dengan yang bukan mahram. Masalahnya di dalam praktik penggunaan layanan transportasi *online driver* laki-laki sangat mungkin mendapatkan penumpang perempuan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa *driver* perempuan pun akan mendapatkan penumpang laki-laki. Dari penelitian Alfiandra primaldi di dapatkan bahwa mayoritas pengguna layanan ojek *online* 69% didominasi oleh perempuan dan 31% laki-laki.<sup>5</sup> Sementara itu, *driver* ojek *online* di Banda Aceh didominasi oleh laki-laki. Untuk jasa pengiriman barang atau pemesanan makanan secara *online*, mungkin tidak bermasalah bagi pelanggan perempuan. Namun untuk pengantaran orang, ini persoalan lain. Sebagian wanita merasa resah karena harus berada di atas satu sepeda motor bersama pria yang bukan pasangan atau pria mahram.<sup>6</sup>

Alasan dibalik larangan berpergian dengan yang bukan mahram pada dasarnya adalah kekhawatiran terhadap keamanan perempuan saat bepergian seorang diri, tanpa ditemani suami atau seorang mahram. Perintah penyertaan mahram dalam perjalanan perempuan merupakan cara melindungi perempuan dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki. Di masa nabi, kewajiban

---

<sup>5</sup> Agus Tri Haryanto, "Mayoritas Pengguna Go-Jek Perempuan Single," *DetikInet*, 2017, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3496233/mayoritas-pengguna-go-jek-perempuan-single>, akses 07 November 2023.

<sup>6</sup> Imamatunnisa Farha, "Perempuan Jangan Risih, Ada KOALA," *AJNN: Aceh Journal National Network*, 2023, <https://www.ajnn.net/news/perempuan-jangan-risih-ada-koala/index.html>, akses Tanggal 07 November 2023.

ditemani mahram adalah mekanisme untuk melindungi perempuan dari bahaya melalui penjagaan individu atau personal laki-laki yang merupakan keluarga dekatnya. Pada konteks sekarang, kewajiban ditemani mahram bisa diganti dengan media lain yang secara faktual bisa memenuhi tujuan perlindungan dan keamanan yang diperlukan.<sup>7</sup> Sebagaimana pada zaman sekarang, untuk bepergian jauh, orang bisa menggunakan pesawat, maupun kereta api, yang dapat menampung penumpang dengan jumlah banyak dengan jaminan keamanan tertentu. Karenanya, seorang perempuan tidak merasa khawatir lagi untuk bepergian tanpa didampingi mahram. Negara dalam hal ini berperan sebagai mahram bagi perempuan, karena konsep mahram yang sebenarnya adalah perlindungan terhadap perempuan ketika melakukan perjalanan. Pemerintah Aceh seharusnya menjadi garda terdepan yang menjamin keamanan perempuan dengan berbagai aturan dan kebijakan, bukan malah menyerahkan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat dengan membatasi ruang geraknya. Dengan demikian, perlindungan dan keamanan perempuan bisa terpenuhi tanpa mengorbankan mobilitas dan ekonomi masyarakat.

Masalah ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri transportasi *online* di Aceh, terutama untuk para perusahaan dan *driver* ojek *online*. Dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap aturan syariat Islam, perlu diperhatikan bagaimana regulasi di Aceh dapat diintegrasikan dengan operasional layanan transportasi *online* agar tetap memenuhi tuntutan agama dan norma sosial setempat.

---

<sup>7</sup> Holilur Rohman, "Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman" *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 07, Nomor 02, Desember (2017): 251-274.

Akibat permasalahan antara aturan syariat dan keberadaan layanan transportasi *online* ini memicu banyaknya permintaan dari masyarakat untuk menyediakan layanan ojek *syar'ī* di Aceh. Melihat adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan aturan hukum di Aceh, Farah Febriani mencetuskan untuk membentuk ojek *online* khusus perempuan di wilayah Aceh yang diberi nama Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala (KOALA).<sup>8</sup> KOALA merupakan sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa angkutan sebagaimana transportasi *online* lainnya yang memberikan layanan antar jemput barang, ojek motor, koala *food*, koala *print*, dan koala *car*. KOALA didirikan sejak hari Sabtu, 25 November 2017 dan beroperasi di sekitar Aceh Besar dan Banda Aceh.<sup>9</sup>

Dilansir dari AJNN, tujuan dibentuknya KOALA adalah untuk melayani kepentingan kaum perempuan mengingat Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki hak otonomi khusus untuk menjalankan syariat Islam. Di antara tujuan dari penerapan syariat Islam di Aceh adalah melindungi kaum perempuan dari tindak kejahatan yang disebabkan oleh pergaulan bebas.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, pemerintah Aceh mengeluarkan peraturan yang membatasi akses mobilitas perempuan di Aceh. Pemerintah Aceh tidak memberikan perlindungan khusus kepada para perempuan yang berkecimpung dalam industri transportasi *online*.

---


<sup>8</sup> Zaenal, "Koala, Ojek *Online* Khusus Perempuan Yang Hanya Ada Di Aceh," *Serambinews.com*, 2018, <https://aceh.tribunnews.com/2018/11/30/koala-ojek-online-khusus-perempuan-yang-hanya-ada-di-aceh>, akses 07 November 2023.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Nurul Hasanah, "Mengenal KOALA, Ojek *Online* Khusus Perempuan Di Kota Serambi Mekkah," *Bincang Perempuan*, 2023, <https://bincangperempuan.com/mengenal-koala-ojek-online-khusus-perempuan-di-kota-serambi-mekkah/>, akses 07 November 2023.

Oleh karena itu, KOALA hadir memberikan perlindungan kepada perempuan dengan membuat layanan transportasi yang *driver* dan pelanggannya adalah perempuan.

Para *driver* KOALA terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, seperti mahasiswi, ibu rumah tangga (IRT), dan pekerja dengan perkiraan usia antara 20 hingga 40 tahun. Awalnya, jumlah *driver* yang bergabung di KOALA hanya terdiri dari 20 orang. Namun, pada tahun 2019, terjadi peningkatan yang pesat, di mana jumlah *driver* aktif beroperasi meningkat menjadi 200 orang. Sayangnya, setelah terjadinya pandemi Covid-19, jumlah *driver* mengalami penurunan. Saat sekarang ini, KOALA memiliki sekitar 80 orang *driver* perempuan yang masih aktif sebagai *driver* sepeda motor, dan 10 orang lainnya sebagai *driver* mobil.<sup>11</sup> Berikut merupakan data jumlah *Driver* KOALA dari tahun 2017-2023.



**Gambar 1.1** Jumlah *Driver* KOALA Tahun 2017-2023<sup>12</sup>

*Driver* yang tergabung dalam KOALA terikat oleh kontrak kerjasama kemitraan. Untuk menjadi mitra KOALA, calon *driver* mendaftarkan diri kepada

<sup>11</sup> Imamatussana Farha, “Perempuan Jangan Risih, Ada KOALA,”...

<sup>12</sup> Data Diolah 2024.

admin KOALA dengan melengkapi syarat-syarat, melakukan *interview* secara langsung, dan menandatangani kontrak Kerjasama kemitraaan. Menurut keterangan yang peneliti dapatkan dari *driver* KOALA, kontrak Kerjasama kemitraan itu ditandatangani dan diserahkan kepada *owner* KOALA. Dalam hal ini *driver* tidak mendapatkan salinan dari kontrak yang dibuatnya. *Driver* yang mendaftar dan bergabung menjadi mitra merupakan perempuan.

Adanya konstruksi sosial bahwa pekerjaan sebagai *driver* adalah pekerjaan maskulin yang hanya dikerjakan oleh laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan-perempuan untuk tetap mencari nafkah guna meningkatkan kesejahteraan hidup dengan bekerja sebagai *driver* transportasi *online*.<sup>13</sup> Diskriminasi gender dalam bidang pekerjaan disebabkan masih terdapat keyakinan yang salah dalam masyarakat berhubungan dengan konsep marginalisasi, subordinasi, stereotip, violence dan beban kerja.<sup>14</sup> Kesenjangan gender yang dipengaruhi oleh institusi karena masih ada anggapan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki, eksklusivitas pekerjaan tertentu yang dianggap kurang layak dimasuki oleh pekerja perempuan, serta stigma yang masih sering melekat bahwa perempuan kurang produktif dibandingkan pekerja laki-laki.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Alif Fadzilatus Siti ARNh, "Eksistensi *Driver* Ojek *Online* Wanita Sebagai Bentuk Kesetaraan Gender," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 2 (2019): 171–83.

<sup>14</sup> Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih, & Fita Nurotul Faizah Munawan, "Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* Volume 13 Nomor 1 (2020): 38-50.

<sup>15</sup> Yeni Nuraeni, & Ivan Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia" *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 20 Nomor 1 (2021): 68-79.

Pengkotak-kotakan pekerjaan berdasarkan gender itu merupakan pemikiran yang salah. Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa warga negara (baik laki-laki maupun wanita) berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Terlihat dari Undang-Undang Dasar tersebut tidak ada sikap diskriminasi jenis kelamin dalam memperoleh pekerjaan.<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan penjelasan yang intinya mengatur bahwa semua hak yang manusia miliki itu adalah tidak lain karena anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dan harus menjaganya sehingga tidak perlu adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki karena hak yang dimiliki laki-laki maupun wanita itu sama.<sup>17</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mengatur bahwa pemerintah wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan khususnya hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja.<sup>18</sup>

Realitas di lapangan tidak sedikit perempuan yang mampu bekerja lebih baik dan lebih produktif daripada laki-laki, di bidang pendidikan banyak kita temui

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasal 11.

dosen perempuan yang memiliki karya akademik dengan kualitas baik, di bidang pemerintahan beberapa jabatan kepala daerah juga dipegang oleh perempuan. Hal ini menandakan bahwa perempuan tidak kalah kompeten apabila dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek termasuk pekerjaan. Salah satu bidang pekerjaan yang identik dengan laki-laki, namun cukup banyak dilakukan oleh perempuan adalah *driver online*.

Perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk menjadi *driver ojek online* dan juga dapat memberikan kontribusi yang sama. Namun, perempuan *driver ojek online* menghadapi beberapa kendala seperti ketidakamanan dan diskriminasi. Oleh karena itu, dukungan dari perusahaan ojek *online* dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan *driver ojek online*.<sup>19</sup>

Dari kanal youtube Dinas Perhubungan Aceh pada tahun 2020 diketahui bahwasanya ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh *driver KOALA* di industri transportasi *online*. Sejak *KOALA* beroperasi para *driver* mengalami kendala seperti kecelakaan, penipuan, pembatalan orderan secara sepihak, deskriminasi, bahkan ada pula yang kejangbretan dan tersesat di jalan pada saat bekerja di malam hari.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Adinda Mursalina, dkk., "Perempuan *Driver Ojek Online* Bentuk Kesetaraan Gender di Pontianak" *Journal of Feminism and Gender Studies* Volume 3 Nomor 2 (2023): 146-158 URL: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index>.

<sup>20</sup> Dishub Aceh, "KOALA: Komunitas Ojek *Online* Syiah Kuala," 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=BPVw0Fd6VI0>, akses 15 Januari 2024.

Berdasarkan fenomena tersebut, pihak *driver* memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari komunitas yang menaunginya. Baik itu hak untuk mendapatkan upah/penghasilan yang layak maupun hak atas kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian khusus untuk menelisik lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan terhadap *driver* perempuan di Aceh. Melalui studi pada KOALA, peneliti berusaha untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh KOALA terhadap para *driver*.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada empat rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh KOALA terhadap *driver* anggotanya?
2. Bagaimana KOALA mensiasati antara kebutuhan sosial masyarakat tentang transportasi *online* dengan norma hukum yang berlaku di Aceh?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh KOALA terhadap *driver* anggotanya.

2. Untuk mengkaji upaya KOALA untuk mensiasati antara kebutuhan sosial masyarakat tentang transportasi *online* dengan norma hukum yang berlaku di Aceh.

Dari tujuan penelitian tersebut, kegunaan penelitian yang bisa didapatkan dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi KOALA dan perusahaan lain yang bergerak di bidang transportasi *online* dalam mengambil kebijakan terkait implementasi perlindungan hukum terhadap mitra *driver*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kebijakan transportasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menyediakan data empiris dan analisis yang komprehensif, penelitian ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga melayani kebutuhan masyarakat secara efektif.
3. Temuan dari penelitian ini dapat berguna sebagai panduan bagi komunitas atau perusahaan *driver online* di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan memahami strategi yang digunakan oleh KOALA, komunitas atau perusahaan lain dapat belajar dan menerapkan pendekatan yang serupa untuk menyeimbangkan antara pelayanan publik dan kepatuhan terhadap regulasi lokal.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok penelitian, yaitu sebagai berikut:

Penelitian tentang perlindungan hukum pada industri transportasi *online*. Beberapa penelitian dengan tema tersebut diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lelisari,<sup>21</sup> dan penelitian Geistiar Yoga Pratama, Suradi, dan Aminah.<sup>22</sup> Dua penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam industri transportasi *online*, terutama perlindungan dalam hal keamanan data pribadi, keselamatan kerja, dan menekankan bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan seperti GOJEK dianggap sebagai perjanjian kemitraan, yang memberikan hak-hak seperti asuransi kecelakaan kepada para pengemudi.

Penelitian tentang peran pengemudi ojek *online* terhadap kesejahteraan keluarga, diantaranya adalah penelitian Izni Avianty, Kasman Sinring, Jalal,<sup>23</sup> dan penelitian Arieffan Syah bersama rekannya Arya Farhan.<sup>24</sup> Dalam penelitian

---

<sup>21</sup> Lelisari, Imawanto, and Yulias Erwin, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Cyber Pada Transportasi *Online*," *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 233–44, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.396>.

<sup>22</sup> Aminah Geistiar Yoga Pratama, Suradi, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi *Online* Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–19.

<sup>23</sup> Izni Avianty, Kasman Sinring, and Jalal, "Peran Pengemudi Ojek *Online* Perempuan Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *EDULEC: Education, Language, and Culture Journal* 01, no. 01 (2021): 104–15, <https://jurnal-eureka.com/index.php/edulecj/article/view/12>.

<sup>24</sup> Arieffan Syah Dan and Arya Farhan, "Optimalisasi Jasa Transportasi *Online* Khusus *Akhwat* Terhadap Kesejahteraan *Driver Akhwat* Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis STIE Anindyaguna* 4, no. 2 (2022): 461–72, <https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php>.

tersebut yang menjadi subyek pembahasan adalah ojek *online* yang ada di kota Medan dan Makassar. Dari penelitian kelompok kedua ini ditemukan bahwa meskipun pendapatan sebagai pengemudi ojek *online* tidak pasti dan ada yang tidak mencapai upah minimum, mereka tetap memilih pekerjaan ini sebagai upaya memainkan peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,

Penelitian yang membahas tentang kebijakan transportasi *online*, diantaranya penelitian Faris Widiyatmoko<sup>25</sup> yang secara khusus mengkaji dinamika dan dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Selain itu terdapat penelitian yang ditulis oleh penelitian Rokhmat Subagiyo bersama Ahmad Budiman<sup>26</sup> yang juga mengulas kebijakan Menteri Perhubungan, namun penelitiannya lebih fokus pada implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019, mereka beranggapan bahwa kebijakan tersebut sudah sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Penetapan tarif dirancang untuk menjamin kesetaraan antar pengemudi, melindungi konsumen, dan memberikan pendapatan yang adil bagi pengemudi, sehingga memenuhi persyaratan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan menawarkan regulasi yang lebih baik bagi perkembangan transportasi *online* di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Faris Widiyatmoko, "Dinamika Kebijakan Transportasi *Online*," *Journal of Urban Sociology* 1, no. 2 (2018): 55, <https://doi.org/10.30742/jus.v1i2.570>.

<sup>26</sup> Ahmad Budiman and Rokhmat Subagiyo, "Kebijakan Penetapan Tarif Ojek *Online* Dalam Pandangan Maqashid Syariah," *Jurnal Muslimpreneur* 1, No. 1 (2021): 56–73, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/58>.

Penelitian tentang fenomena *driver* perempuan. Penelitian mengenai fenomena *driver* perempuan telah dilakukan oleh Dina Alamiati<sup>27</sup>, Sri Suprpti, Yurilla Endah Muliatie, dan Nur Jannah<sup>28</sup>. Kedua penelitian ini mengeksplorasi alasan dan motif di balik perempuan menjadi *driver* ojol. Pada kelompok ini penelitian dilakukan di Prigen-Pasuruan dan Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif perempuan menjadi *driver* ojol adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Penelitian tentang kesetaraan gender *driver* ojek *online*. Beberapa penelitian dengan tema tersebut diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Faizal Kurniawan dan Siti Fatimah Soenaryo,<sup>29</sup> serta penelitian yang dilakukan oleh Epenetus Apelles Rensy Oselbi Sihombing.<sup>30</sup> Kedua penelitian tersebut menekankan hambatan yang dihadapi oleh para *driver* perempuan di Kota Malang dan Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai pengemudi ojek *online* membawa sejumlah kendala, seperti ketidaknyamanan saat

---

<sup>27</sup> Dina Alamiati, Rannie Dyah Khatamisari Rachaju, and Rodhiyat Fajar Salim, "Jurnal Politikom Indonesiana: Realitas Perempuan *Driver* Ojek *Online*," *Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2022): 48–59, diakses melalui: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana><https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana>.

<sup>28</sup> Sri Suprpti, Yurilla Endah Muliatie, and Nur Jannah, "Fenomena Pengemudi Ojek *Online* Perempuan," *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper: Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi*. Vol. 8, No. 1 (2021): 304–11.

<sup>29</sup> Faizal Kurniawan and Siti Fatimah Soenaryo, "Menaksir Kesetaraan Gender Dalam Profesi Ojek *Online* Wanita Di Kota Malang," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, No. 2 (2020): 115, <https://doi.org/10.17977/um021v4i2p115-124>.

<sup>30</sup> Epenetus Apelles and Rendy Oselbi, "Stereotip-Stereotip Terhadap Perempuan," *eJournal Pembangunan Sosial*, Volume 11, Nomor 1 (2023): 380–91.

mengangkut penumpang pria, pesanan palsu, penilaian negatif dari pelanggan dan masyarakat, serta intimidasi dari ojek pangkalan.

Penelitian tentang perlindungan terhadap pembatalan orderan, diantaranya ialah penelitian Sinthiarahma Felyna Megawati bersama Ahmad Sudiro,<sup>31</sup> dan penelitian M.Yusuf Rasyad, Suhendro, dan Indra Afrita.<sup>32</sup> Dari kedua penelitian tersebut diketahui bahwa belum ada kejelasan terhadap pertanggungjawaban atas kerugian pengemudi transportasi *online* akibat pembatalan pesanan/orderan. Seharusnya hal-hal yang menyangkut bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum untuk pengemudi juga diatur secara jelas dalam perjanjian kemitraan.

Dian Aditya Arif, Rahmatul Hidayati, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi<sup>33</sup> juga melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian sebelumnya. Ia membahas tentang penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum atas kerugian mitra *Driver* PT. Gojek akibat pemesanan fiktif oleh konsumen. Pada kasus ini PT. Gojek memberlakukan sanksi berupa pembekuan akun pada konsumen yang melakukan pemesanan fiktif.

Ditinjau dari teori yang digunakan, sejauh ini sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan teori *maṣlahah* seperti yang akan peneliti lakukan. Hanya saja penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang

---

<sup>31</sup> Sinthiarahma Felyna Megawati & Ahmad Sudiro, "Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Ojek *Online* Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik," *Jurnal Hukum Adigma*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2020).

<sup>32</sup> M.Yusuf Rasyad, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap *Driver* Ojek Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Pemesan Makanan Menurut Hukum Positif," *National Conference on Social Science and Religion* (NCSSR 2022).

<sup>33</sup> Dian Aditya Arif, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra *Driver* Gojek Dalam Transaksi *Online* Orderan Fiktif", *Dinamika*, Volume 28 Nomor 17 Bulan Juli Tahun 2022.

menggunakan teori *maṣlahah* untuk mengkaji perlindungan terhadap *Driver* perempuan.

Penelitian yang menggunakan teori *maṣlahah*, diantaranya ialah penelitian Lila Anjeli Hasibuan<sup>34</sup> yang mengkaji seberapa pentingnya Surat Edaran Mendagri tentang pengangkatan PLT/Pj/PJS untuk mengisi jabatan yang kosong ditinjau teori *maṣlahah*. Menurutnya, nilai kemaslahatan Surat Edaran tersebut sangat kecil, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi “Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudaratnya lebih besar, dengan melakukan mudarat yang lebih kecil”. Surat Edaran tersebut dinilai penting untuk mengatasi kekosongan jabatan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya ada penelitian yang telah dilakukan oleh Khoirun Nisak<sup>35</sup> pada tahun 2023 yang fokus kajiannya sangat berbeda dengan penelitian Lila Anjeli Hasibuan. Khoirun Nisak mengkritisi hukum dari system bunga yang banyak dipraktikkan pada perbankan konvensional dengan teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bunga bank pada perbankan konvensional ternyata banyak nilai maslahatnya untuk pihak nasabah dan pihak bank, oleh karenanya menurut teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfi bunga bank tersebut hukumnya boleh untuk dilakukan karena mengandung banyak *maṣlahah*.

---

<sup>34</sup> Lila Anjeli Hasibuan, “Urgensi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/549/SJ Tentang Persetujuan Pengangkatan Pelaksana Tugas/Pejabat/Pejabat Sementara Perangkat Daerah Perspektif Maslahah,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

<sup>35</sup> Khoirun Nisak, “Telaah Kritis Hukum Bunga Bank Perspektif Teori Maṣlahah Najmuddin Al-Ṭūfi,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

Penelitian dengan obyek penelitian yang sama yakni KOALA. Penelitian terhadap KOALA sebelumnya telah dilakukan oleh Fathayatul Husna dengan judul “Ojek Syar’i, Ruang Publik dan Moralitas gender di Aceh,” 2019. Penelitian tesis ini mengkaji kehadiran KOALA di wilayah Aceh mempengaruhi pembentukan ruang publik Islam dan ruang khusus bagi perempuan. Kehadiran KOALA di wilayah publik Aceh dipicu oleh kekhawatiran moral dan perdebatan seputar kebebasan berinteraksi antara lawan jenis yang dianggap melanggar ketentuan yang tercantum di dalam Qanun Aceh. Sebagai penyedia layanan ojek syar’i, KOALA sudah membuka kesempatan kepada para perempuan di Aceh untuk bisa mengakses ruang publik dengan lebih luas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keislaman.<sup>36</sup>

Berdasarkan telaah pustaka pada delapan kelompok penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan fokus kajian antara penelitian ini dengan kajian penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu. Pada penelitian terdahulu tidak ada yang mengkaji perlindungan terhadap *driver* perempuan dalam industri transportasi *online*. Oleh karena itu, guna melanjutkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, pada penelitian ini peneliti akan melakukan kajian penelitian tentang perlindungan hukum terhadap *driver* perempuan dalam industri transportasi *online* di Aceh. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada KOALA (Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala) yang

---

<sup>36</sup> Fathayatul Husna dengan judul “Ojek Syar’i, Ruang Publik dan Moralitas gender di Aceh,” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

merupakan layanan transportasi *online* untuk perempuan yang pertama kali hadir di daerah provinsi Aceh.

### **E. Kerangka Teoretis**

Fokus kajian penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum dan upaya KOALA untuk mensiasati antara kebutuhan sosial masyarakat tentang transportasi *online* dengan norma hukum yang berlaku di Aceh. Untuk mendukung kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi merupakan penelitian yang mengkaji dan menyelidiki peristiwa yang dialami oleh seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok makhluk hidup. Sebuah peristiwa menarik terjadi dan menjadi pengalaman hidup subjek penelitian.<sup>37</sup> Pendekatan ini sangat penting untuk memahami secara mendalam realitas hidup *driver* perempuan di Aceh.

Pendekatan fenomenologi melibatkan pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif para *driver* perempuan, menggali makna dan konsep perlindungan hukum dari perspektif *driver*. Hal ini dapat membantu untuk memahami secara lebih baik bagaimana perlindungan hukum yang dirasakan oleh para *driver* perempuan di KOALA. Artinya, pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk merinci pengalaman dan persepsi *driver* perempuan di Aceh tentang perlindungan hukum yang diberikan kepadanya. Dengan demikian,

---

<sup>37</sup> Abdul Nasir, dkk, "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023, hlm. 4445-4451.

kajian ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik dan kontekstual mengenai keberhasilan atau kegagalan perlindungan hukum yang ada.

Untuk menganalisis perlindungan hukum, peneliti merujuk pada teori perlindungan hukum dan teori *maṣlahah*. Kedua teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis agar dapat melihat perlindungan hukum *driver* perempuan di Aceh khususnya yang dilakukan oleh KOALA (Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala).

Teori perlindungan hukum mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan individu dalam suatu konteks hukum. Teori perlindungan hukum sangat relevan dalam kajian ini yang menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum bagi *driver* perempuan di Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala (KOALA) di Aceh. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, peneliti dapat memfokuskan analisis pada aspek hak-hak legal yang dimiliki para *driver* perempuan, kebijakan yang mendukung keberlangsungan dan keamanan *driver* perempuan, serta kebijakan/upaya KOALA dalam melindungi hak-hak *driver* perempuan. Dengan demikian penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada memberikan perlindungan yang efektif terhadap *driver* perempuan di Aceh. Artinya, peneliti dapat mengidentifikasi celah atau keberhasilan implementasi perlindungan hukum yang diberikan KOALA kepada *driver* perempuan di Aceh, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan yang mungkin diperlukan.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan secara sengaja (dengan kesadaran) oleh seorang individu atau lembaga,

baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk memastikan keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara sederhana, perlindungan hukum bisa digambarkan sebagai representasi dari fungsi hukum, di mana hukum berperan dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>38</sup>

Beberapa ahli memiliki pandangannya sendiri tentang perlindungan hukum. Pertama, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan Hak Asasi Manusia kepadanya.<sup>39</sup> Kedua, Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.

Ketiga, Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyesuaikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tercermin dalam sikap dan tindakan. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Terakhir masih ada Philipus M. Hadjon, menurutnya perlindungan hukum berarti perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-

---

<sup>38</sup> R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *Jurnal Penelitian: All Fields Of Science J-LAS*, Volume 1 Nomor 3, September 2021, hlm. 252-262, Akses: <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>.

<sup>39</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya kesewenangan.<sup>40</sup> Hadjon selanjutnya mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif memiliki arti bahwa rakyat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah diambil secara definitif. Tujuannya adalah menghindari terjadi sengketa atau konflik.<sup>41</sup> Sementara perlindungan represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.<sup>42</sup> Dengan kata lain, perlindungan hukum diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Hal ini mencakup penyelesaian sengketa melalui tindakan hukum setelah terjadi pelanggaran atau konflik.

Pendapat para ahli ini mencerminkan ragam pemahaman tentang perlindungan hukum yang mencakup aspek kepentingan individu, ketertiban masyarakat, nilai-nilai, dan perlindungan terhadap kekuasaan yang mungkin dapat disalahgunakan.

Pada penelitian ini, teori perlindungan hukum yang akan digunakan untuk menganalisis adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Phillipus

---

<sup>40</sup> Tim HukumOnline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," *HukumOnline.Com* (30 September 2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/>, Akses: 26 Januari 2024.

<sup>41</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Negara Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2016, hlm. 35-52.

<sup>42</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

M. Hadjon. Teori perlindungan hukum yang banyak digunakan adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, yang diuraikan dalam bukunya berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat". Sejauh ini, belum ada teori perlindungan hukum lain yang lebih umum atau bersifat universal. Maksudnya, belum ada teori yang membahas perlindungan hukum tanpa fokus pada aspek hukum tertentu. Teori perlindungan hukum yang ada sekarang cenderung menitikberatkan pada bidang hukum tertentu, seperti hukum perlindungan konsumen, perlindungan hukum terhadap saksi, perlindungan anak, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya. Semua teori tersebut umumnya merujuk pada Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon.

Sehubungan dengan itu, teori perlindungan hukum berkaitan erat dengan penjagaan perlindungan bagi *driver* perempuan di KOALA, sehingga diperlukan pemetaan terhadap kemaslahatan dari adanya KOALA dan dampaknya terhadap perlindungan hukum para *driver* perempuan. Oleh sebab itu, peneliti juga akan menggunakan teori *maṣlahah* Imam Al-Gazālī. Teori *maṣlahah* akan membantu peneliti untuk menyelaraskan perlindungan hukum dengan nilai-nilai lokal dan kebudayaan di Aceh yang senantiasa berupaya untuk menegakkan syari'at Islam. Hal tersebut penting karena kebijakan yang sesuai dengan nilai masyarakat lokal cenderung lebih diterima dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi sejauh mana keberadaan KOALA dan perlindungan hukum yang diberikan kepada *driver* perempuan dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan umum dalam masyarakat.

Segala sesuatu hal yang di dalamnya yang mengandung manfaat, baik untuk mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, ataupun menghindari kemudharatan dapat disebut sebagai *maṣlahah*. Imam Al-Gazālī mengartikan *maṣlahah* sebagai upaya memelihara tujuan syarak.<sup>43</sup> Menurutnya, kemaslahatan itu harus memiliki tujuan yang sama dengan tujuan syarak. Meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak senantiasa berdasarkan kehendak syarak, melainkan seringkali kemaslahatannya berdasarkan keinginan atau hawa nafsunya.<sup>44</sup> Sedangkan, Imam Syātibī berpendapat bahwa *maṣlahah* merupakan pemahaman tentang perlindungan hak-hak yang dimiliki manusia dengan cara mengambil kemaslahatan (kemanfaatan) serta menolak kemudharatan (kerusakan), dimana artinya akal tidak memiliki kebebasan untuk menemukan suatu keadaan dan kesepakatan umat Islam. Apabila ada pendapat tentang sesuatu keadaan yang dalam dalil al-qur'an dan hadis tidak dijumpai maka harus ditolak.<sup>45</sup>

Al-Gazālī mengemukakan ada lima aspek tujuan syarak yang harus dijaga dalam kehidupan seorang muslim, secara berurutan dari yang paling diprioritaskan, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1, Juli 2020, hlm. 118-128.

<sup>44</sup> Abū Ḥāmid Muhammad Ibn al- Gazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al kutub al-Ilmiyah, 1980), hlm.139.

<sup>45</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Ibrahim Bin Musa Abu Ishaq al-Syaitibi*, Al-I'tisham, Juz II, cet.1 (Beirut: Dar al-Na'rifah, 2006), hlm 113.

<sup>46</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 02 Nomor 1 2018, hlm. 115-136, DOI: <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

Tujuan pertama adalah menjaga dan memelihara agama Islam (*hifz al-din*). Ini mencakup kegiatan-kegiatan yang mendukung praktik ibadah, pemahaman doktrin agama, serta menjauhi segala bentuk aktivitas yang dapat merusak keyakinan dan keimanan seseorang.

Kedua, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Aspek ini berkaitan dengan menjaga dan memelihara kehidupan manusia. Hal ini mencakup pemeliharaan kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup secara umum. Tindakan-tindakan yang dapat membahayakan jiwa, seperti bunuh diri atau merugikan diri sendiri secara tidak perlu, harus dihindari.

Ketiga, memelihara akal (*hifz al-'aql*). Aspek ini menekankan pentingnya menjaga akal sehat dan berpikir rasional. Hal ini melibatkan pembelajaran, pemikiran kritis, dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat merusak akal dan kecerdasan.

Keempat, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Aspek ini menekankan pentingnya memelihara keturunan atau keluarga. Ini mencakup tanggung jawab terhadap perkawinan, pendidikan anak-anak, dan memberikan perlindungan serta keamanan bagi keluarga.

Aspek tujuan terakhir adalah menjaga dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Ini mencakup pengelolaan kekayaan secara adil, menghindari penipuan atau pencurian, serta menggunakan harta benda secara bijaksana.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

Al-Gazālī menetapkan standar *maṣlahah* yaitu suatu tindakan yang dianggap *maṣlahah* harus memenuhi aspek *syar'ī*, *kullī* (umum/*universal*), dan *qaṭ'ī* (pasti, jelas dan nyata). Berikut penjelasannya;<sup>48</sup>

### 1. *Syar'ī*

*Maṣlahah* itu sejalan dengan kehendak atau ketentuan syariah. Apabila suatu tindakan merupakan *maṣlahah* namun tidak sejalan dengan syariat Islam, maka *maṣlahah* tersebut batal hukumnya dan tidak dapat dijadikan pedoman hukum.

### 2. *Kullī*

*Maṣlahah* itu harus menyangkut kepentingan masyarakat secara umum/menyeluruh/ atau *universal*, tidak hanya menyangkut kepentingan/urusan pribadi seseorang, atau sebagian masyarakat.

### 3. *Qaṭ'ī*

*Maṣlahah* itu harus bersifat pasti, bukan rekaan, dugaan atau asumsi bahwa hukum yang ditetapkan pasti dapat menghasilkan suatu kemaslahatan (manfaat), atau menghindari terjadinya kemudharatan.

Al-Gazālī juga menegaskan bahwa, jika seseorang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan niat untuk menjaga kelima aspek tujuan syarak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perbuatan tersebut dinamakan *maṣlahah*. Sebaliknya, upaya yang dilakukan untuk mencegah/menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak juga

---

<sup>48</sup> Misran, M. "al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer" *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1) 2020, 133-157.

disebut *maṣlahah*.<sup>49</sup> Dengan demikian, konsep ini memberikan panduan kepada umat Islam untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna mencapai kebaikan dan mencegah kemudaratan.

Dengan kombinasi pendekatan fenomenologi, teori perlindungan hukum, dan teori *maṣlahah*, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap kondisi dan perlindungan hukum *driver* perempuan di KOALA, serta upaya yang dilakukan KOALA untuk mensiasati kesenjangan antara kebutuhan sosial masyarakat tentang transportasi *online* yang ramah dan aman dengan norma-norma hukum Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala (KOALA) terhadap para *driver* perempuan dan upaya yang dilakukan KOALA dalam mensiasati kesenjangan antara kebutuhan sosial masyarakat tentang transportasi *online* yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. Guna menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maslahah*," *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (2014), hlm. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan (lokasi penelitian). Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwasanya penelitian hukum empiris ialah suatu penelitian hukum yang datanya didapatkan langsung dari masyarakat.<sup>50</sup> Jenis penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis fakta tentang suatu fenomena hukum yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan pemahaman terkait bagaimana pengimplementasian hukum di masyarakat, dan bagaimana hukum memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat, baik secara individual maupun berkelompok.<sup>51</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, peneliti akan berupaya untuk menggali data empiris atau fakta tentang perlindungan hukum terhadap *driver* perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi penelitian di provinsi Aceh khususnya pada Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala yang berkantor di Jl. Rw. Sakti, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.<sup>52</sup> Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian oleh peneliti dengan alasan bahwa di tempat tersebut peneliti menemukan beberapa subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik atau fokus penelitian yang ingin diteliti, serta

---

<sup>50</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

<sup>51</sup> Iman Jalaludin Rifa'i, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 58.

<sup>52</sup> Kantor Ojek Koala, Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/3nXDbjBUGAmwbYZ39>.

mendapatkan kemudahan akses untuk mencari narasumber kunci di Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, maksudnya penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan tentang perlindungan *driver* perempuan dalam *industry* transportasi *online* di Aceh. Penelitian eksploratif ini lebih fleksibel, cenderung tidak terstruktur secara kaku dan baku, serta analisis datanya bersifat kualitatif.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada penjelasan dan pemahaman individual mengenai pengalaman yang dialaminya. Tujuan penelitian fenomenologi adalah untuk menginterpretasikan dan menjelaskan pengalaman-pengalaman individual dalam kehidupannya, termasuk pengalaman saat berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar.<sup>53</sup> Pendekatan penelitian fenomenologi terfokus pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti

---

<sup>53</sup> Halaluddin, "Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif", *ResearchGate*, 07 Maret 2018 <https://www.researchgate.net/publication/323600431>.

fenomena yang terjadi, serta hubungannya dengan pengalaman orang-orang biasa dalam situasi tertentu.<sup>54</sup>

Penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologi karena peneliti memiliki ketertarikan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai fenomena yang dialami para informan. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, peneliti dapat mengungkap konsep perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh setiap *driver* perempuan dalam industri transportasi *online*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami fenomena tersebut secara holistik, memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang pandangan dan pengalaman subjek penelitian.

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data utama penelitian yang didapat secara langsung dari sumbernya. Data primer bisa dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan penyebaran kuisisioner atau survei. Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field reserch*) di Aceh dengan melakukan wawancara kepada perempuan yang terlibat dalam industri transportasi

---

<sup>54</sup> Eko Sugianto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 13.

*online*, terutama yang bekerja sebagai *driver ojek online* di Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang didapat dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya guna melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder biasanya berupa dokumen maupun karya ilmiah. Untuk mendapatkan data sekunder ini, peneliti akan mengumpulkan dan mengkaji buku-buku yang membahas teori perlindungan hukum dan teori *maṣlahah*. Peneliti juga akan mengambil data dari sumber lain seperti artikel, kitab, tesis, disertasi, dan data kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan fakta tentang perlindungan hukum terhadap *driver* perempuan di Aceh, terdiri dari; (1) wawancara; (2) observasi; dan (3) dokumentasi. Pada penelitian ini, instrumen utama atau alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantuan seperti perekam suara, perekam video, kamera, dan lain sebagainya. Berikut peneliti uraikan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini;

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) hakikatnya adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang suatu isu atau topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka maupun secara daring dengan memanfaatkan media telekomunikasi seperti *handphone*. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan agar peneliti bisa memperoleh banyak data dari para pihak yang terkait sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran informasi yang lebih rinci tentang perlindungan hukum terhadap *driver* perempuan di Aceh. Peneliti akan melakukan wawancara dengan *founder/owner* KOALA, *driver* KOALA, pelanggan KOALA, dan masyarakat (dari kalangan mahasiswi, perempuan muda dan ibu-ibu).

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengamatan terhadap sesuatu yang diteliti menggunakan panca indera yang dimiliki manusia. Observasi pada penelitian ini dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Peneliti akan melakukan pengamatan kepada aktivitas-aktivitas berkaitan dengan KOALA dengan tujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh KOALA kepada mitra *driver* perempuan.

### c. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik wawancara dan observasi, data penelitian ini juga diperoleh melalui pengumpulan fakta atau informasi dalam bentuk dokumen berupa surat, catatan, foto, dan lainnya. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan dokumen-dokumen dari berbagai sumber yang sudah ada sebagai rujukan atau referensi dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu surat kabar (berita), buku, artikel, jurnal, dan peraturan yang terkait dengan KOALA dan perlindungan hukum terhadap *driver* perempuan.

## 6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Di sini peneliti akan menganalisis perlindungan hukum dan relevansinya dengan penegakan syari'at Islam. Data-data yang diperoleh akan dikelompokkan menurut tujuannya untuk menghasilkan uraian yang terstruktur, kemudian dilakukan analisis data. Setelah melakukan analisis data, peneliti akan dapat membuat kesimpulan secara deduktif, dimulai dari pemahaman yang umum untuk kemudian diterapkan dalam konteks yang lebih khusus. Sehingga dalam melakukan analisis, peneliti akan melakukan kajian lebih dahulu atas teori dan data penelitian yang sudah terkumpul, baik itu secara definitif ataupun prinsipal. Peneliti seyogyanya berusaha untuk menganalisis dan merumuskan penelitian ini menjadi lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang valid dan lebih mudah dipahami.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang saling terkait satu sama lain. Setiap bab penelitian ini membahas beberapa sub topik pembahasan yang akan dijelaskan secara terperinci untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian ini. Berikut adalah sistematika pembahasan dari penelitian ini:

Bab pertama pendahuluan. Pada bab pertama atau kesatu ini peneliti menguraikan 7 (tujuh) sub bahasan yang di dalamnya meliputi penjelasan tentang latar belakang dan pokok permasalahan yang diangkat, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai, telaah pustaka atau kajian pustaka yang berguna untuk memperjelas letak perbedaan kajian penelitian ini dengan penelitian lainnya, kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan berpikir, metode penelitian yang di dalamnya menguraikan langkah-langkah analisis data, dan terakhir ialah sistematika pembahasan yang menggambarkan alur penelitian ini.

Bab kedua, berisi landasan *normative* yang akan digunakan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Di sini peneliti akan menguraikan tentang industri transportasi *online* di Indonesia, kedudukan transportasi *online* di Indonesia, landasan hukum transportasi *online*, dan hubungan hukum dalam industri transportasi *online*, serta perlindungan hukum terhadap *driver* perempuan.

Bab ketiga penelitian ini akan secara rinci memaparkan data yang menggambarkan transportasi *online* di Aceh khususnya Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala (KOALA). Pembahasan bab tiga meliputi penjelasan perkembangan *driver* perempuan di Aceh yang tergabung di KOALA, mulai dari faktor yang

melatarbelakangi kehadiran KOALA, perkembangan layanan KOALA, sampai dengan respon masyarakat terhadapnya. Dengan kata lain, bab ini mengungkapkan temuan-temuan utama tentang realitas sosial *driver* KOALA dan masyarakat Aceh.

Bab empat yaitu analisis peneliti terhadap data penelitian yang telah didapatkan. Pada bab empat ini, peneliti menguraikan pembahasan tentang temuan hasil penelitian, yakni analisis terhadap perlindungan *driver* perempuan dalam industri transportasi *online* di Aceh.

Bab terakhir, sebagai penutup pembahasan penelitian di dalamnya akan mencakup kesimpulan hasil penelitian serta analisis yang dibahas sebelumnya pada bab empat. Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan ringkasan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, dan juga akan memberikan saran-saran yang dianggap relevan terkait penelitian ini. Selain itu, saran secara lebih umum akan diberikan kepada peneliti masa depan yang tertarik dalam topik yang sama. Hal ini diharapkan akan memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian dan memberikan panduan penting bagi pengembangan lebih lanjut dalam penelitian di bidang hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap *driver* perempuan di Aceh khususnya pada KOALA, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut;

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KOALA kepada para *driver*nya secara garis besar telah memenuhi beberapa aspek perlindungan *driver* yang diatur dalam Permenhub No 12 Tahun 2019. Meskipun pada kontrak kerja atau surat perjanjian KOALA disebutkan bahwasanya KOALA tidak memberikan asuransi dalam bentuk apapun untuk menanggung biaya kecelakaan atau segala bentuk kerugian yang mungkin didapatkan oleh *driver* saat bekerja, namun KOALA membuat program dana sosial, membuat kebijakan berupa pemberlakuan tarif *cancel* dan tarif tunggu guna memberikan perlindungan tambahan kepada *driver*.

Jika diderivasikan dalam bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, maka perlindungan terhadap *driver* KOALA yang masuk dalam perlindungan preventif yaitu: pendaftaran secara tatap muka, kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra, mendapatkan pemberitahuan sebelum diberhentikan sementara dan putus mitra, mendapat santunan dana sosial apabila terjadi kecelakaan dan

kerugian, serta pemberlakuan tarif *cancel*, dan tarif tunggu untuk mencegah terjadinya sengketa yang merugikan mitra *driver*. Adapun perlindungan terhadap *driver* KOALA yang masuk dalam perlindungan represif, diantaranya yaitu: pemberian hak untuk mendapatkan layanan pengaduan dan penyelesaian masalah *driver*, klarifikasi, hak sanggah, pengaktifan kembali dan hak mendapatkan dana sosial apabila terjadi kecelakaan dan kerugian.

2. KOALA tidak hanya hadir sebagai sebuah entitas bisnis yang memberikan hak perempuan untuk dapat bekerja di ruang publik, dan menyediakan kebutuhan mobilitas masyarakat khususnya perempuan, tetapi juga menjadi representasi nilai-nilai syariat Islam yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi antara kebijakan atau aturan KOALA dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Aceh. Kebijakan atau aturan-aturan KOALA bagi para *driver*, seperti kejujuran, larangan fitnah, adu domba, perbuatan asusila, dan memakai narkoba, serta kewajiban mengenakan pakaian sopan dan berjilbab, hingga dispensasi waktu untuk shalat sejalan dengan peraturan pemerintah Aceh diantaranya Perda Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Aceh No 8 Tahun 2014, Qanun Aceh No 1 Tahun 2022, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan SE Gubernur Nomor 451/11286 Tahun 2023.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Para *driver* perempuan disarankan agar dapat meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya perlindungan keselamatan saat bekerja dibidang transportasi *online*, diantaranya dengan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan mendaftar asuransi.
2. Peneliti menyarankan kepada KOALA untuk mengembangkan layanannya dengan menggunakan aplikasi khusus sehingga dengan aplikasi tersebut, informasi tentang *driver* dan pelanggan dapat diketahui dengan jelas, koala juga dapat melakukan pengolahan data *driver*, pelanggan dan orderan dengan baik. Selain itu, diharapkan KOALA dapat meningkatkan perlindungan yang diberikan kepada *driver* sebagaimana perlindungan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Kepada pemerintah, khususnya pemerintah Aceh harus dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan perempuannya. Diharapkan agar pemerintah Aceh dapat kiranya melihat dan mengulurkan tangan untuk menggandeng KOALA demi mendukung pengimplementasian syariat islam di Aceh dengan cara mengembangkan fasilitas transportasi yang halal, aman, dan nyaman.
4. Untuk peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk melakukan penelitian atau kajian lebih lanjut terhadap KOALA dengan tema yang lainnya, karena

penelitian ini hanya mengkaji dari sisi perlindungan hukum bagi *driver*. Beberapa tema penelitian lain yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut, diantaranya penelitian terhadap keabsahan surat perjanjian KOALA, kepuasan dan loyalitas pengguna KOALA, strategi pemasaran KOALA dan lain sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abū Ḥāmid Muhammad Ibn al- Gazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, Beirut: Dar al kutub al-Ilmiyah, 1980.

Ahmad Budiman and Rokhmat Subagiyo, “Kebijakan Penetapan Tarif Ojek *Online* Dalam Pandangan Maqashid Syariah,” *Jurnal Muslimpreneur* 1, No. 1 (2021): 56–73, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/58>.

Ali Sodikin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metode dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalahah,” *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (2014), hlm. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>

Budi Santoso, dkk, “Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek *Online* Dan Perusahaan Aplikasi” *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 174-186. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/55947/24783>.

Bustamam Usman, “Narkoba dalam Pandangan Islam” Majelis Permusyawaratan Ulama, 10 Februari 2020, <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/> diakses tanggal 15 Mei 2024.

BNNK Purbalingga, “Pandangan Agama Islam Terhadap Narkoba” *Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga*, 20 Januari 2022, <https://purbalinggakab.bnn.go.id/pandangan-agama-islam-terhadap-narkoba/>

Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.

Fathayatul Husna dengan judul “Ojek Syar’i, Ruang Publik dan Moralitas gender di Aceh,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).

- Fauzi Ahmad Syarif, "Kontroversi Fatwa Merokok dalam Perspektif Fikih Islam", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 12, Januari, 2024, 897-902, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10471059>.
- Holilur Rohman, "Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman" *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 07, Nomor 02, Desember (2017): 251-274.
- Khoirun Nisak, "Telaah Kritis Hukum Bunga Bank Perspektif Teori Masalah Najmuddin Al-Tūfī," Tesis *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).
- Lila Anjeli Hasibuan, "Urgensi Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 821/549/SJ tentang Persetujuan Pengangkatan Pelaksana Tugas/Penjabat/Pejabat Sementara Perangkat Daerah Perspektif Masalahah," Tesis *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).
- Maya Rezka Amalia, "Analisis Perlindungan Hukum Pelaku Pembiayaan Peer To Peer Lending Debt-Based Crow Funding Ditinjau dari Perspektif Maqashid Asy-Syariah," Tesis *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.
- M.Yusuf Rasyad, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Akibat Pembatalan Spihak oleh Pemesan Makanan Menurut Hukum Positif", *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022)*.
- Merdeka.com, "Aceh Utara Keluarkan Qanun Larangan Pria Wanita Boncengan," <https://www.merdeka.com/peristiwa/aceh-utara-keluarkan-qanun-larangan-pria-wanita-boncengan.html>, akses 07 November 2023.
- Misran, M. "al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer" *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1) 2020, 133-157.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Ibrahim Bin Musa Abu Ishaq al-Syaitibi*, Al-I'tisham, Juz II, cet.1, Beirut: Dar al-Na'rifah, 2006.
- Nurul Hasanah, "Mengenal KOALA, Ojek Online Khusus Perempuan Di Kota Serambi Mekkah," *Bincang Perempuan*, 2023, <https://bincangperempuan.com/mengenal-koala-ojek-online-khusus-perempuan-di-kota-serambi-mekkah/>, akses 07 November 2023.
- Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1, Juli 2020, hlm. 118-128.

Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Gazālî," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 02 Nomor 1 2018, hlm. 115-136, DOI: <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

## Hukum Umum

Abdul kadir Muhammad, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2007.

Adinda Samudra Sundari dan Sugeng Harianto, "Fenomena *Driver Ojek Online* Wanita Sebagai Bentuk Ketidaksetaraan Gender: Ditinjau Dari Teori Talcott Parsons" *e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha: Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan*, Vol 5 No.3 (2023): 269-281.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/74754/28242>.

Adinda Mursalina, dkk., "Perempuan *Driver Ojek Online* Bentuk Kesetaraan Gender di Pontianak" *Journal of Feminism and Gender Studies* Volume 3 Nomor 2 (2023): 146-158 URL: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index>.

Agus Tri Haryanto, "Mayoritas Pengguna Go-Jek Perempuan Single," *DetikInet*, 2017, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3496233/mayoritas-pengguna-go-jek-perempuan-single>, akses 07 November 2023.

Alif Fadzilat Siti ARNh, "Eksistensi *Driver Ojek Online* Wanita Sebagai Bentuk Kesetaraan Gender," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 2 (2019): 171–83.

Aminah Geistiar Yoga Pratama, Suradi, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi *Online* dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–19.

Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ariefan Syah Dan and Arya Farhan, "Optimalisasi Jasa Transportasi *Online* Khusus *Akhwat* terhadap Kesejahteraan *Driver Akhwat* dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Anindyaguna* Volume 4, no. 2 (2022): 461–72, <https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php>.

- Ari Prasetyo, “25 Daftar Aplikasi Ojek *Online* Terbaik di Indonesia 2024,” Gadgetized, <https://www.gadgetized.net/aplikasi-ojek-online/> akses 10 Februari 2024.
- Bagus Rahmanda, Dan Lisheth Jonathan, “Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek *Online* dengan Perusahaan Penyedia aplikasi” *Jurnal Gema Keadilan, N (Issn: 0852-0011)* Volume 9 Edisi III, Desember 2022.
- Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi *Online*”, *Al-Qisth Law Review*, Vol 6 No 2 (2023): 205-244.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik, “Q & A Tentang Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi” Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 20 Desember 2015, <https://dephub.go.id/post/read/q---a-tentang-layanan-transportasi-berbasis-aplikasi> akses 24 Maret 2024.
- BRI Kantor Pusat, “Manfaat Transportasi *Online* yang Tanpa Disadari Bikin Hidup Lebih Bahagia”, BRI, 13 April 2023, akses: [https://bri.co.id/web/promo/what-s-new/-/asset\\_publisher/hjhmhT9GPOtq/content/manfaat-transportasi-online-yang-tanpa-disadari-bikin-hidup-lebih-bahagia](https://bri.co.id/web/promo/what-s-new/-/asset_publisher/hjhmhT9GPOtq/content/manfaat-transportasi-online-yang-tanpa-disadari-bikin-hidup-lebih-bahagia), Tanggal 13 Maret 2024.
- CNN Indonesia, “INDEF: Jasa Transportasi & Logistik *Online* Tumbuh, Gojek Pimpin Pasar”, *cnnindonesia.com* 07 Desember 2022, akses tanggal: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221207200612-97-884313/indef-jasa-transportasi-logistik-online-tumbuh-gojek-pimpin-pasar>.
- Dina Alamianti, Rannie Dyah Khatamisari Rachaju, and Rodhiyat Fajar Salim, “Jurnal Politikom Indonesiana: Realitas Perempuan *Driver* Ojek *Online*,” *Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2022): 48–59, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana><https://journal1.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana>.
- Daspriani Y Zamzami, Teuku Muhammad Valdy Arief, “Pj Gubernur Aceh Keluarkan Edaran Larang Non-muhrim Berdua di Kendaraan”, *Kompas.com*, 11 Agustus 2023, diakses melalui: <https://regional.kompas.com/read/2023/08/11/232605278/pj-gubernur-aceh-keluarkan-edaran-larang-non-muhrim-berdua-di-kendaraan>, akses 15 Januari 2015.
- Dishub Aceh, “KOALA: Komunitas Ojek *Online* Syiah Kuala,” 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=BPVw0Fd6VIO>,

- Dian Aditya Arif, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Mitra *Driver* Gojek dalam Transaksi *Online* Orderan Fiktif,” *Dinamika*, Volume 28 Nomor 17 Bulan Juli Tahun 2022.
- Dian Catur Oktaviani, “Analisis Perbandingan Kualitas Pelayanan, Harga dan Kepuasan Konsumen Pengguna Layanan Gojek dan Grab,” *Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama* (2019).
- Epenetus Apelles and Rendy Oselbi, “Stereotip-Stereotip Terhadap Perempuan,” *eJournal Pembangunan Sosial*, Volume 11, Nomor 1 (2023): 380–91.
- Endang Yuniastuti, *Pola Kerja Kemitraan di Era Digital*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Faizal Kurniawan and Siti Fatimah Soenaryo, “Menaksir Kesetaraan Gender dalam Profesi Ojek *Online* Wanita Di Kota Malang,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, No. 2 (2020): 115, <https://doi.org/10.17977/um021v4i2p115-124>.
- Ferdiyan Tarihoran, “Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Mobil Plat Hitam yang Dijadikan Angkutan Umum Di Kota Pontianak” *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, Vol 5, No 2 (2022) <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/54658>.
- Geisha Farah, “30 Ojek *Online* Terbaik dan Paling Laris Terbaru 2024,” *Infojek*, <https://www.infojek.com/ojek-online-terbaik-paling-laris/> akses 10 Februari 2024.
- Herma Setiasih, “Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek *Online* dan Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PPU-XVI/2018)” *INOVASI: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Volume 1 No 1 Januari (2022).
- Hilman Rizky Rafidan, “Konstruksi Sosial Ojek *Online* Perempuan (Studi tentang Ojek *Online* Perempuan di Kota Surabaya),” *Tesis* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019).
- Imamatunnisa Farha, “Perempuan Jangan Risih, Ada KOALA,” *AJNN: Aceh Journal National Network*, 2023, <https://www.ajnn.net/news/perempuan-jangan-risih-ada-koala/index.html>, akses Tanggal 07 November 2023.
- Irma Farnita, “Layanan Mobile Ho-Jak, Go-Jek dan Grab terhadap Perbandingan Pengalaman Pengguna”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*,

Volume 1, Nomor 2 (2017), 97-106, Available *online* at <http://journal.lembagakita.org>.

Izni Avianty, Kasman Sinring, and Jalal, “Peran Pengemudi Ojek *Online* Perempuan Dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid-19” *EDULEC: Education, Language, and Culture Journal* 01, no. 01 (2021): 104–15, <https://jurnal-eureka.com/index.php/edulecj/article/view/12>.

Lelisari, Imawanto, and Yulias Erwin, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Cyber pada Transportasi *Online*,” *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 233–44, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.396>.

Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” *Negara Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2016.

M.Hatta, “Hukum Pengangkutan Darat Melalui Kereta Api” <https://hukumtransportasi2015.wordpress.com/>.

Muhammad Hasan Fanani dan Nur Hidayah, “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perempuan Sebagai Pengemudi Ojek *Online* di Yogyakarta” *Jurnal Pendidikan*, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/download/17175/16584> Sosiologi.

Novina Putri Bestari, “Daftar Aplikasi Ojek *Online* Bangkrut di RI Makin Banyak” *CNBC Indonesia*, 22 Desember 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231220081135-37-498759/daftar-aplikasi-ojek-online-bangkrut-di-ri-makin-banyak> akses 10 Februari 2024.

NTB, “Ketua DPD RI Dukung Kemnaker Atur Perlindungan Ojek *Online*”, *Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 24 Oktober 2023, <https://ntb.dpd.go.id/berita/ketua-dpd-ri-dukung-kemnaker-atur-pelindungan-ojek-online> Tanggal 13 maret 2024.

Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih, & Fita Nurotul Faizah Munawan, “Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam).” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* Volume 13 Nomor 1 (2020): 38-50.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

- Prilli Prisiska, Jatuh Bangun Farah Febriani Membangun Komunitas Ojek Khusus Perempuan, *The Aceh Trend: Bringing You Fair-Minded Journalism*, Acehtrend.com, 13 November 2020. Akses pada Tanggal 24 Maret 2023. <https://www.acehtrend.com/news/jatuh-bangun-farah-febriani-membangun-komunitas-ojek-khusus-perempuan/index.html>.
- Rully R.Ramli, dan Erlangga Djumena, “Hasil Riset: Industri Transportasi dan Logistik *Online* Terus Tumbuh, Gojek Paling Diminati” *Kompas.com*, 08 Desember 2022 akses 10 Februari 2024: [https://money.kompas.com/read/2022/12/08/140900826/hasil-riset-industri-transportasi-dan-logistik-online-terus-tumbuh-gojek#google\\_vignette](https://money.kompas.com/read/2022/12/08/140900826/hasil-riset-industri-transportasi-dan-logistik-online-terus-tumbuh-gojek#google_vignette).
- R. Juli Moertiono, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum,” *Jurnal Penelitian: All Fields Of Science J-LAS*, Volume 1 Nomor 3, September 2021, hlm. 252-262, Akses: <http://jlas.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>.
- Redaksi, "9 Aplikasi Ojek *Online* yang Tutup di Tengah Rivalitas Gojek vs Grab", *Bisnis.com*, 19 Desember 2023 <https://teknologi.bisnis.com/read/20231219/266/1725178/9-aplikasi-ojek-online-yang-tutup-di-tengah-rivalitas-gojek-vs-grab>. Akses 10 Februari 2024.
- Rizki Dewi Ayu, “Mengenal Industri Ride Hailing Beserta Daftar Perusahaannya di Indonesia” *Koran.Tempo* (30 September 2023) <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484725/mengenal-industri-ride-hailing-beserta-daftar-perusahaannya-di-indonesia> akses 10 Februari 2024.
- Sari, F. A. “Gaya Pacaran Mahasiswa-Mahasiswi Santri Pondok Pesantren di Yogyakarta” *E-Societas*, 6(8) 2017.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saham Lamganda, Umar Aris, Resi Pranacitra, “Kekosongan Hukum Pengaturan Transportasi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan” *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude)*, Volume 02 Nomor 03 Juli 2023 Page 639-650.
- Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, Editor Farkhani, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2019.
- Sri Suprapti, Yurilla Endah Muliatie, and Nur Jannah, “Fenomena Pengemudi Ojek *Online* Perempuan,” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper: Peran*

*Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi*. Vol. 8, No. 1 (2021): 304–11.

Sinthiarahma Felyna Megawati & Ahmad Sudiro, “Perlindungan Hukum Bagi *Driver Ojek Online* Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen yang Tidak Beritikad Baik,” *Jurnal Hukum Adigma*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2020).

Sovia Hasanah, “Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, *Driver*, dan Penumpang” *hukumonline.com*, 16 November 2017.

Tempo.co. <https://bisnis.tempo.co/read/1271465/berapa-jumlah-pengemudi-ojek-online-di-indonesia>.

Tim HukumOnline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” *HukumOnline.Com* (30 September 2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, Akses: 26 Januari 2024.

Tamamiyah, L, “Analisis Dampak Perundungan Terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama” *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(12) 2023, hlm. 1348-1355.

Winahyu Erwiningsih, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita.” *Jurnal Hukum Nomor 3 Volume 1* (1995): 21-26.

Yeni Nuraeni, & Ivan Lilin Suryono, “Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 20 Nomor 1 (2021): 68-79.

Yogi Prayogo, “Bagaimana Cara Kerja Sistem Transportasi Daring Seperti Go-Jek, Uber, Grab, dan lainnya?” Quora, <https://id.quora.com/Bagaimana-cara-kerja-sistem-transportasi-daring-seperti-Go-Jek-Uber-Grab-dan-lainnya>. akses 10 Februari 2024.

Yulia Catur Lestari, dkk, “Perlindungan Hukum *Driver Ojek Online* Terhadap Mitra Kerja Transportasi *Online*” *Jurnal Hukum Wijaya Putra* Volume 1 Nomor 2, September 2023, hlm. 249-256.

Zaenal, “Koala, *Ojek Online* Khusus Perempuan yang Hanya Ada di Aceh,” *Serambinews.com*, 2018, <https://aceh.tribunnews.com/2018/11/30/koala-ojek-online-khusus-perempuan-yang-hanya-ada-di-aceh>, akses 07 November 2023.

### **Metode Penelitian**

Abdul Nasir, dkk, “Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023, hlm. 4445-4451.

Eko Sugianto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Halaluddin, “Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif”, *ResearchGate*, 07 Maret 2018 <https://www.researchgate.net/publication/323600431>.

Iman Jalaludin Rifa’i, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nassaji, Hossein, “Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis”, *Editorial Language Teaching Research*, Volume 19 Nomor 02, hlm. 129-132. DOI: 10.1177/1362168815572747.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Qanun Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam.

Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syari’at Islam Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat di Aceh.